



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

### PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 40 TAHUN 2017

#### T E N T A N G

#### PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan, dimana pengelolaan konservasi sumber daya ikan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pendayagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera

- Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 70);
39. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG  
PENGELOLAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari

- praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
  8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
  9. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
  10. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang;
  11. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang;
  12. Konservasi genetik adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang;
  13. Ekosistem adalah tahapan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas sumber daya ikan;
  14. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
  15. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  16. Jenis ikan adalah meliputi pisces (ikan bersirip), crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), coelentera (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
  17. Pelestarian Gamet adalah suatu upaya pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyiapkan sel pembiakan berupa sel jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku (bak sperma);
  18. Plasma Nutfah adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional;
  19. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan kembali struktur dan fungsi keanekaragaman fisik dan biotik sumberdaya ikan dan habitatnya dengan jalan berusaha untuk meniru kembali pola-pola yang ada sebelum

- adanya kegiatan pembangunan yang terkait dengan perairan umum daratan.
20. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
  21. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
  22. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pembudidayaan ikan.
  23. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  24. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan alat/sarana untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  25. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  26. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan perikanan.
  27. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari.
  28. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
  29. Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
  30. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan.
  31. Kemitraan adalah kerjasama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
  32. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
  33. Potensi masyarakat pengawasan adalah setiap sumber daya manusia baik individu atau kelompok yang berdaya guna melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.
  34. Tatanan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat agar setiap individu atau kelompok masyarakat bertindak dan bersikap sebagaimana yang sudah disepakati untuk ditaati dan dipatuhi.

35. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindak yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
36. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar hasil perikanan berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
37. Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Larangan, yang selanjutnya disebut Pokmaswas Lubuk Larangan adalah pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat maritim lainnya.

## BAB II AZAS, PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas :

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas kemitraan;
- d. asas pemerataan;
- e. asas keterpaduan;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas efisiensi; dan
- h. asas kelestarian yang berkelanjutan.

### Pasal 3

(1) Pengelolaan konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;
- c. pertimbangan kearifan lokal;
- d. pengelolaan berbasis masyarakat;
- e. pencegahan over fishing;
- f. pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- g. pengembangan alat penangkap ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan sosial ekonomi masyarakat;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. pengelolaan adaptif.

(2) Ruang lingkup pengelolaan konservasi sumber daya ikan meliputi :

- a. Konservasi ekosistem;
- b. Konservasi jenis ikan;
- c. Konservasi genetik.

#### Pasal 4

Pengaturan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak terkait dengan usaha perikanan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. melindungi dan mengkonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
- e. mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha;
- f. meningkatkan produksi ikan di kawasan konservasi perairan;
- g. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
- h. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas daerah;
- i. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

### BAB III KONSERVASI EKOSISTEM

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mengatur dan/mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pengembangan sumber daya ikan.

#### Pasal 6

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem daerah yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sungai;
  - b. waduk;
  - c. embung; dan
  - d. ekosistem perairan buatan.

#### Pasal 7

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;

- c. pendidikan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
  - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

#### Pasal 8

- (1) Ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (2) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan ikan;
  - b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat;
  - c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

### BAB IV KONSERVASI JENIS IKAN

#### Pasal 9

- (1) Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan :
- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
  - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
  - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
- (2) Konservasi jenis ikan dilakukan melalui :
- a. penggolongan jenis ikan;
  - b. penetapan status perlindungan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pengembangbiakan;
  - e. penelitian dan pengembangan.
- (3) Konservasi jenis ikan yang dilakukan melalui Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui :
- a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
  - b. penetasan telur;
  - c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
  - d. transplantasi.

- (4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.
- (5) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
- (6) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. badan hukum Indonesia;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. perguruan tinggi.
- (7) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria jenis ikan yang dilindungi meliputi :
  - a. terancam punah;
  - b. langka;
  - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
  - d. terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
  - e. tingkat kemampuan reproduksi rendah.
- (2) Penetapan Kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian terkait.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria terancam punah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alami dan/atau aktivitas manusia.
- (2) Ancaman kepunahan akibat faktor alami sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :
  - a. perubahan komponen ekosistem; dan/atau
  - b. bencana alam.
- (3) Ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan :
  - a. tangkapan lebih;
  - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak;
  - c. masuknya spesies pendatang berupa predator, kompetitor dan pembawa penyakit; dan atau
  - d. kerusakan habitat.

## Pasal 12

- (1) Kriteria langka sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kondisi jenis ikan tertentu yang populasinya sangat kecil atau kelimpahan stoknya terbatas.
- (2) Populasi sangat kecil atau kelimpahan stok terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) dicirikan oleh :
  - a. kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat;
  - b. jangka waktu untuk mencapai tingkat matang seksual pertama sangat lama; dan/atau
  - c. laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang.

## Pasal 13

- (1) Kriteria daerah penyebaran terbatas (endemik) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c didasarkan pada keadaan jenis ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis alami terbatas dan karakteristik ekosistem tertentu.
- (2) Yang dimaksud sebaran geografis alami terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberadaan jenis ikan tertentu yang secara alami hanya terdapat pada lingkungan hidup yang sempit.
- (3) Karakteristik ekosistem tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh sifat bio-ekologi khas yang mengakibatkan biota yang ada di dalamnya harus beradaptasi dan berevolusi membentuk pola hidup khusus sesuai karakteristik lingkungannya.
- (4) Lingkungan hidup yang sempit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sungai, danau dan rawa.

## Pasal 14

- (1) Kriteria terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d disebabkan berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu paling lama satu tahun.
- (2) Berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan kecenderungan penurunan hasil tangkap per satuan.

## Pasal 15

- (1) Kriteria tingkat kemampuan reproduksi yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan kondisi rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan.
- (2) Rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicirikan oleh :
  - a. jumlah sel telur yang dihasilkan per tahun atau per satuan berat ikan (fekunditas) yang rendah;
  - b. berpasangan tetap; dan/atau
  - c. jumlah kematian (mortalitas) alami tinggi dan jumlah yang hidup sampai dewasa secara alami rendah.

BAB V  
KONSERVASI GENETIK

Pasal 16

- (1) Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui upaya :
  - a. pemeliharaan;
  - b. pengembangbiakan;
  - c. penelitian;
  - d. pelestarian gamet.
- (2) Pelestarian gamet sumber daya genetik ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dalam kondisi beku.

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu populasi perlu adanya konservasi keragaman genetik.
- (2) Keragaman genetik yang rendah dapat menyebabkan :
  - a. depresi perkawinan sedarah;
  - b. meningkatkan kemungkinan populasi musnah;
  - c. mengurangi kebugaran populasi;
  - d. menurunnya kemampuan populasi beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan menanggapi tekanan seleksi alam.
- (3) Konservasi keragaman genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya memiliki prinsip :
  - a. genetik, konservasi sumber daya dengan tiga tingkatan meliputi ekosistem, jenis dan genetik;
  - b. konservasi dengan tiga pilar meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis makhluk hidup serta ekosistemnya;
  - c. pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian keuntungan.
- (4) Konservasi keragaman genetik dapat diimplementasikan dalam program :
  - a. ex situ, diluar habitat alami;
  - b. insitu, di dalam habitat alami.
- (5) Strategi yang digunakan dalam konservasi keragaman genetik meliputi :
  - a. konservasi yang berkaitan dengan budaya dan sejarah;
  - b. sebagai sumber benih yang digunakan secara berkelanjutan; dan
  - c. karena populasinya terancam.

BAB VI  
KERUSAKAN HABITAT SUMBER DAYA IKAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan secara bijaksana dan berkesinambungan diperlukan upaya rehabilitasi sumber daya dan habitat di perairan umum daratan;

- (2) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakan habitat;
- (3) Untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan habitat sebagaimana dimaksud ayat (2) perlu adanya pedoman penilaian kerusakan habitat sumber daya ikan;

#### Pasal 19

Tahapan kegiatan rehabilitasi sumber daya ikan dan habitat perairan umum daratan adalah :

- a. identifikasi karakteristik sumber daya dan habitat;
- b. identifikasi permasalahan dan faktor penyebab kerusakan;
- c. menyusun strategis rehabilitasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi;
- e. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 20

- (1) Rehabilitasi dapat dilakukan dengan memperbaiki komponen sumber daya dan habitat yang mengalami kerusakan dan mencegah serta menghentikan faktor penyebab kerusakan;
- (2) Perbaiki sumber daya dan habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya mengoptimalkan pertumbuhan ikan dan memperbaiki kualitas air atau substrat.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai perlindungan sumber daya ikan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan hasil penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumber daya ikan;
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerjasama tim pembina dan tim pengembangan penelitian, pengembangbiakan dan perlindungan sumber daya ikan.
- (4) Tim pembina dan tim pengembangan di kawasan konservasi perairan dalam bidang pengelolaan sumber daya ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerjasama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan dan pembudidaya ikan dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu perlindungan sumber daya ikan melalui kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungannya serta kelompok kerja terpadu.
- (2) Kelompok kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan sumber daya ikan dan pengembangbiakan.
- (3) Peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pedoman teknis pemanfaatan kawasan konservasi jenis ikan melalui kegiatan pengembangbiakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat membentuk sentra kegiatan perikanan terpadu dalam suatu lokasi kawasan konservasi perairan sebagai potensi unggulan jenis ikan dan bersifat khas daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
- (2) Penetapan nama dan lokasi sentra kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber biaya lainnya yang dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 18 September 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI